



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

NOMOR: 140/33/KPTS/ WN-AL/I/ 2019

TENTANG

PENETAPAN GURU PELATIH SANGGAR SENI BUNDO KANDUANG

NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan Seni Budaya di Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai maka perlu membentuk guru pelatih sanggar seni Bundo Kandung (randai) nagari Ampuan Lumpo
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo Tentang Penetapan Guru pelatih Sanggar Bundo Kandung (randai)
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539):
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintatan Nagari;
- i. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 tahun 2018 tentang standar biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
PENETAPAN GURU PELATIH SANGGAR SENI
BUNDO KANDUANG (RANDAI) NAGARI AMPUAN
LUMPO |
| KESATU | : | Mengangkat Guru Pelatih Sanggar Seni Bundo Kandung
(randai) Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Nagari ini; |
| KEDUA | : | Tugas dan Tanggung jawab guru pelatih Sanggar Seni
Bundo Kandung (randai) Nagari Ampuan Lumpo,
sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas. |
- a. Mampu menjalankan kegiatan organisasi sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baik swadaya, bantuan pemerintah maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Mengembangkan kelembagaan organisasi dalam kegiatan seni budaya di Kenagarian Ampuan Lumpo.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi yang dimiliki.

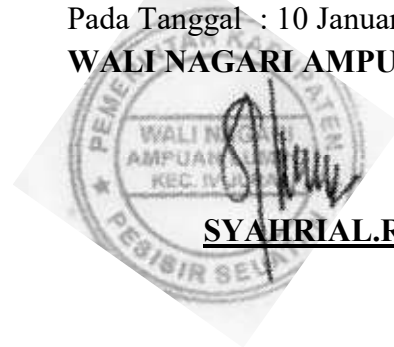
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, guru pelatih sanggar senibundo kandung (randai) bertanggung jawab kepada Wali Nagari Ampuan Lumpo.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo

Pada Tanggal : 10 Januari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

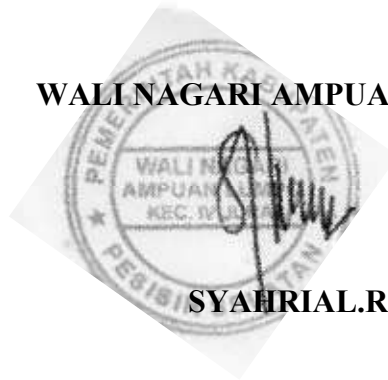
Tembusan

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Ampuan Lumpo
5. Yang Bersangkutan
6. Arsi..

Lampiran1 : Surat Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo
Nomor : 140/33/Kpts/WN-AL/I/2019
Tanggal :10 Januari 2019
Tentang : **Penetapan Guru Pelatih Sanggar Seni Bundo Kandung
(Randai) Nagari Ampuan Lumpo**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	MURJIS	GURU	
2.	IYAL	GURU	
3.	SABA	GURU	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIL.R